



PUTUSAN
Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Rudini Alias Rudi
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/Jumat 16 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Jalan Poros Kendaeri Kolaka, Desa Abeli Sawah
Kec.Sampara Kab.Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 03 September 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suldian,SH, Advokat/Pengacara Hukum yang berkedudukan hukum di Jl.Tosepu No 31 Kel.Bungguusu, Kecamatan Konawe Kab.Konawe Sultra berdasarkan surat luasa khusus tanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri kendari pada tanggal 14 Desember 2020 dibawah Reg.Nomor 357/Pid/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 541/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pen.Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 10 Desember 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDINI Alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** pada dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDINI Alias RUDI** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Yamaha SE88 berwarna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554.**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JEFRI APRIANTOLISNASARI, S.Pd.,M. Hum.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **RUDINI Alias RUDI** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, atas setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” **telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa RUDINI Alias RUDI sementara tidur di dalam rumahnya, lalu datang lelaki NURYAMIN Alias ARIL di rumah terdakwa sambil membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban JEFRI APRIANTO, kemudian lelaki NURYAMIN Alias ARIL membangunkan terdakwa, lalu terdakwa di tawarkan oleh lelaki NURYAMIN Alias ARIL untuk menerima gadai sepeda motor hasil curian yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut, namun terdakwa saat itu tidak memiliki uang, lalu karena terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari gadai sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga terdakwa menyampaikan kepada lelaki NURYAMIN Alias ARIL bahwa terdakwa akan membantu lelaki NURYAMIN Alias ARIL untuk mencari orang yang bisa menerima gadai sepeda motor milik saksi korban yang merupakan hasil curian tersebut, setelah

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati, terdakwa kemudian menerima sepeda motor hasil curian tersebut dari lelaki NURYAMIN Alias ARIL, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil gadai sepeda motor hasil curian tersebut digunakan terdakwa membeli minuman keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyerahkannya kepada lelaki NURYAMIN Alias ARIL, kemudian lelaki NURYAMIN Alias ARIL memberikan sebagian dari hasil gadai sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **RUDINI Alias RUDI** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Kendari-Kolaka Desa Abeli Sawah Kec. Sampara Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, atas setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa RUDINI Alias RUDI sementara tidur di dalam rumahnya, lalu datang lelaki NURYAMIN Alias ARIL di rumah terdakwa sambil membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, yang mana

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi



sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban JEFRI APRIANTO, kemudian lelaki NURYAMIN Alias ARIL membangunkan terdakwa, lalu terdakwa di tawarkan oleh lelaki NURYAMIN Alias ARIL untuk menerima gadai sepeda motor hasil curian yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut, namun terdakwa saat itu tidak memiliki uang, lalu karena terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari gadai sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga terdakwa menyampaikan kepada lelaki NURYAMIN Alias ARIL bahwa terdakwa akan membantu lelaki NURYAMIN Alias ARIL untuk mencari orang yang bisa menerima gadai sepeda motor milik saksi korban yang merupakan hasil curian tersebut, setelah disepakati, terdakwa kemudian menerima sepeda motor hasil curian tersebut dari lelaki NURYAMIN Alias ARIL, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil gadai sepeda motor hasil curian tersebut digunakan terdakwa membeli minuman keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyerahkannya kepada lelaki NURYAMIN Alias ARIL, kemudian lelaki NURYAMIN Alias ARIL memberikan sebagian dari hasil gadai sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI APRIANTOLISNASARI, S.Pd., M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan penadahan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 milik saksi korban tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 milik saksi korban tersebut telah hilang dicuri oleh lelaki Nuryamin Alias Aril pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 antara sekira pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita;
- Bahwa setelah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554, telah ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.HARTIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 milik suami saksi yakni saksi korban.
- Bahwa yang melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut telah hilang dicuri oleh lelaki NURYAMIN Alias ARIL pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 antara sekira pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita.
- Bahwa setelah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554, telah ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3.ADI AKBAR SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 milik saksi korban.
- Bahwa yang melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut telah hilang dicuri oleh lelaki NURYAMIN Alias ARIL pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 antara sekira pukul 23.30 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita.
- Bahwa setelah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554, telah ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ168699 dan nomor mesin E3R2E-2643495.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa sementara tidur di dalam rumahnya, lalu datang lelaki Nuryamin Alias Aril di rumah terdakwa, kemudian lelaki Nuryamin membangunkan terdakwa, lalu lelaki

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyampaikan kepada Nuryamin Alias Aril bahwa terdakwa akan membantu Nuryamin Alias Aril untuk mencari orang yang terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut, dan saat itu Nuryamin Alias Aril menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut terdakwa kemudian berhasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil gadai tersebut digunakan terdakwa membeli minuman keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Nuryamin Alias Aril, kemudian Nuryamin Alias Aril memberikan sebagian dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut dari lelaki NURYAMIN Alias ARIL yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita.
- Bahwa maksud terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nuryamin Alias Aril hingga menggadaikannya kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut diterima terdakwa dari lelaki Nuryamin Alias Aril tidak memiliki kelengkapan surat-surat atau dokumen kepemilikan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Yamaha SE88 berwarna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menerima gadai motor hasil curian dari lel.Nuryamin Alias Aril pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa sementara tidur di dalam rumahnya, lalu datang lelaki Nuryamin Alias Aril di rumah terdakwa, kemudian lelaki Nuryamin membangunkan terdakwa, lalu lelaki menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyampaikan kepada Nuryamin Alias Aril bahwa terdakwa akan membantu Nuryamin Alias Aril untuk mencari orang yang terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut, dan saat itu Nuryamin Alias Aril menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut terdakwa kemudian berhasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil gadai tersebut digunakan terdakwa membeli minuman keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Nuryamin Alias Aril, kemudian Nuryamin Alias Aril memberikan sebagian dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut dari lelaki NURYAMIN Alias ARIL yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita.
- Bahwa maksud terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut dari Nuryamin Alias Aril hingga menggadaikannya kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut diterima terdakwa dari lelaki Nuryamin Alias Aril tidak memiliki kelengkapan surat-surat atau dokumen kepemilikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternative yaitu Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan Alternative Pertama yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, ,
yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RUDINI Alias RUDI yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dihadapkana dipersidangan karena adanya Terdakwa menerima gadai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut dari Nuryamin Alias Aril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa sementara tidur di dalam rumahnya, lalu datang lelaki Nuryamin Alias Aril di rumah Terdakwa, kemudian lelaki Nuryamin membangunkan Terdakwa, lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Nuryamin Alias Aril bahwa Terdakwa akan membantu Nuryamin Alias Aril untuk mencari orang yang terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut, dan saat itu Nuryamin Alias Aril menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut Terdakwa kemudian berhasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa membeli minuman keras sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Nuryamin Alias Aril, kemudian Nuryamin Alias Aril memberikan sebagian dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut dari Nuryamin Alias Aril hingga menggadaikannya kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Nuryamin Alias Aril tidak memiliki kelengkapan surat-surat atau dokumen kepemilikan.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 warna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554 tersebut yang diterima terdakwa dari lelaki Nuryamin Alias Aril kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain adalah milik saksi korban Jefri Apriantolisnasari, yang hilang diambil oleh lelaki Nuryamin Alias Aril tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa motor tersebut diterima oleh Terdakwa tanpa ada kelengkapan dokumen sehingga seharusnya patut Terdakwa menduga kalau motor itu adalah hasil curian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Yamaha SE88 berwarna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JEFRI APRIANTOLISNASARI, S.Pd.,M. Hum.

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDINI Alias RUDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis Yamaha SE88 berwarna putih dengan nomor rangka : MH3SE88GOJJ029746, Nomor mesin : E3R2E-1811554, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JEFRI APRIANTOLISNASARI, S.Pd., M. Hum.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh I Made Sukanada, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., dan Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H.M.H

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)